



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH
DI KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistematis, pembudayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a tersebut di atas dan dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan pada tingkat Desa dan Kecamatan serta peningkatan daya tampung bagi Usia Sekolah dan untuk meningkatkan mutu serta efisiensi pendidikan Sekolah Dasar, dipandang perlu untuk mengatur Penegerian Sekolah Dasar Swasta Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf b tersebut di atas dan untuk memberikan dasar hukum bagi operasional Sekolah Dasar Negeri, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penegerian Sekolah Dasar Swasta Kelas Jauh Di Kabupaten Sintang.

Mengingat ...

- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Dinas.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Segala Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, sepanjang mengatur muatan materi yang sama dan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka segala hal yang mengatur tentang Penegerian Sekolah Dasar mengacu kepada Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

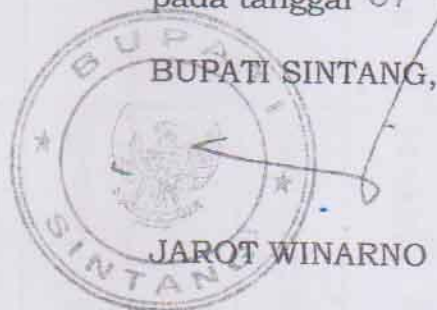
BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 MARET 2016



Diundangkan di sintang
pada tanggal 31 MARET

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 NOMOR 32

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 96 TAHUN 2016
 TANGGAL : 31 Maret 2016
 TENTANG : PENGEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH DI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR PENGEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KELAS JAUH DI KABUPATEN SINTANG

NO	SEKOLAH INDUK	SD KELAS JAUH	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5
1.	SDN 23 JELUNDUNG	SD KELAS JAUH PENEKASAN	SDN 28 PENEKASAN	SERAWAI	TAHUN OPERASIONAL 2016/2017
2.	SDN 3 LEBAK UBAH	SD KELAS JAUH KRUAK	SDN 28 KRUAK	SUNGAI TEBELIAN	TAHUN OPERASIONAL 2016/2017
3	SDN 1 NANGA MERAKAI	SD KELAS JAUH KEBANGAK	SDN 41 KEBANGAK	KETUNGAU TENGAH	TAHUN OPERASIONAL 2016/2017
4	SDN 3 EMPURA	SD KELAS JAUH EMBALIH	SDN 31 EMBALIH	KETUNGAU HULU	TAHUN OPERASIONAL 2016/2017
5	SDN 9 SUNGAI SERIA	SD KELAS JAUH PEDIAN	SDN 32 PEDIAN	KETUNGAU HULU	TAHUN OPERASIONAL 2016/2017
6	SDN 11 SEPADIT	SD KELAS JAUH APOT	SDN 33 APOT	KETUNGAU HULU	TAHUN OPERASIONAL 2016/2017
7	SDN 22 EMPUNAK	SD KELAS JAUH SUNGAI ENTELI	SDN 34 SUNGAI ENTELI	KETUNGAU HULU	TAHUN OPERASIONAL 2016/2017

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

